BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang di-*follow up* melalui wawancara untuk melihat dan menguji pengaruh komitmen ketua partai politik, kompetensi staff pengelola dana kampanye dan ukuran partai politik terhadap transparansi pelaporan dana kampanye peserta pemilu 2019 dengan peranan Bawaslu sebagai variabel moderating. Transparansi pelaporan dana kampanye partai politik menjadi penting karena dana tersebut bersumber dari berbagai pihak dengan jumlah sumbangan yang tidak sedikit, sehingga partai politik harus mengungkapkan semua informasi terkait aliran dana kampanyenya secara transparan, baik itu berupa sumber penerimaan sumbangan partai beserta identitas dan informasi mengenai penyumbang tersebut sampai kepada rincian penggunaan dana kampanye lengkap dengan bukti-bukti dokumen pengeluaran dana kampanyenya (PKPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye).

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, komitmen ketua partai politik berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pelaporan dana kampanye. Tingginya komitmen ketua partai dalam mendorong tersajinya laporan dana kampanye yang transparan dipengaruhi oleh personality ketua partai dan karakteristik partai. Personality ketua partai berkaitan dengan keinginan ketua partai itu sendiri agar partai politik yang dipimpinnya terus berkelangsungan. Selain itu, karakteristik partai juga mempengaruhi komitmen ketua partai untuk mendorong ketua partai dalam mewujudkan transparansi pelaporan dana kampanye partai politiknya.

Kedua, kompetensi staff pengelola dana kampanye tidak berpengaruh terhadap transparansi pelaporan dana kampanye. Hal ini disebabkan karena pada umumnya staff pengelola dana kampanye hanya mengandalkan pelatihan yang diikuti sekedarnya pada saat kampanye berlangsung. Setelah kampanye dan pemilu berakhir, kebanyakan staff pengelola dana kampanye ini tidak bertahan di partainya sebagai pengelola keuangan partai dengan berbagai alasan personal. Selain itu, dari

segi latar belakang pendidikanpun, umumnya staff pengelola dana kampanye partai ini bukanlah berlatar belakang pendidikan ekonomi atau keuangan.

Ketiga, semakin besar partai politik, maka akan semakin kuat juga keinginan untuk menjaga nama baik partainya, salah satunya adalah dengan transparansi pelaporan dana kampanye partai. Namun pada penelitian ini ditemukan bahwa ukuran partai politik tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan dana kampanye partai politik. Ukuran partai merupakan perolehan suara yang diberikan langsung oleh rakyat kepada partai yang dianggap mampu untuk menjadi penyampai aspirasinya, sehingga dana kampanye tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Dana kampanye hanya diatur dalam peraturan yang dibuat oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Artinya partai politik hanya wajib menyampaikan laporan dana kampanyenya kepada KPU.

Keempat, peranan Bawaslu tidak dapat meningkatkan komitmen ketua partai politik terhadap penyajian laporan dana kampanye yang transparan karena Bawaslu fokus pada pengawasan kegiatan kampanye, sehingga pengawasan terhadap proses pelaporan dana kampanye tidak begitu diperhatikan oleh Bawaslu. Fokusnya Bawaslu terhadap kegiatan kampanye saja, mungkin juga disebabkan oleh tidak diserahkannya laporan dana kampanye kepada Bawaslu. Padahal di dalam SK No. 1126 tahun 2018 tentang pedoman teknis dana kampanye disebutkan kepada siapa saja laporan dana kampanye diserahkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi transparansi pelaporan dana kampanye partai politik: (i) komitmen ketua partai, (ii) kompetensi staff pengelola dana kampanye partai, (iii) ukuran partai politik. Sedangkan variabel peranan Bawaslu merupakan variabel moderating dalam melihat pengaruh komitmen ketua partai terhadap transparansi dana kampanye partai politik. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lainnya guna memperkaya pengetahuan terkait dana kampanye. Misalnya variabel pelatihan pengelolaan dana kampanye, varaibel peranan KPU dan sebagainya.

Kedua, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya penelitian, peneliti hanya menyebarkan kuisioner ke 10 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat.

Harapannya penelitian ini dapat diteruskan dimasa depan dengan menambah daerah sebaran pengumpulan data. Ketiga, hasil uji koefisien determinasi menujukkan bahwa variabel independen dan variabel moderasi hanya mampu menjelaskan transparansi dana kampanye dan interaksinya sebesar 10.6%. Sedangkan 89.4% dijelaskan oleh variable lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Artinya masih banyak variabel independen lain yang belum tersaji dalam model penelitian ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel lain untuk hasil yang lebih representatif.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA